

ANALISIS ALAT BUKTI PETUNJUK DAN PEMENUHAN STANDAR PEMBUKTIAN MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 626 K/PID/2022)

Oktafianis Muda Hatmadja¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
oktafianis.22163@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The evidentiary system in criminal proceedings for premeditated murder requires the application of a minimum standard of proof when sentencing the defendant. This study aims to analyze how circumstantial evidence was used in Case No. 626 K/PID/2022 involving the crime of premeditated murder based on the theory of evidence, as well as to determine the judge's basis for considering the evidence in this case in light of the minimum standard of proof under Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study employs a normative legal research method using a case-based and statutory approach. The analytical technique used is prescriptive analysis. The results indicate that the evidence constituting circumstantial evidence in this case tends to be weak because the individual pieces of evidence are inconsistent with one another and stand alone. Furthermore, there is no scientific evidence, and the evidence does not directly demonstrate that the defendant strangled the victim. From a legal perspective, the evidence in this case does not satisfy the elements of Article 183 of the Criminal Procedure Code. The public prosecutor's failure to present new evidence renders the verdict questionable, as it relies on circumstantial evidence that is not fully supported by valid and convincing evidence

Kata kunci: *Evidence, Circumstantial Evidence, Premeditated Murder, Judicial Discretion.*

A. PENDAHULUAN

Proses pencarian kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana merupakan jantung dari sistem peradilan pidana di Indonesia. (Hamzah 2022) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merancang sistem pembuktian sebagai mekanisme krusial untuk memastikan bahwa tegaknya keadilan benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang teruji.

Dalam praktiknya, para penegak hukum tidak jarang harus berurusan dengan kepelikan pada saat proses pembuktian.

Sistem pembuktian di Indonesia berpegang pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut pasal tersebut, suatu keyakinan hakim haruslah diperoleh dari minimal dua alat bukti sah secara hukum.(Soetarna 2023) Adapun dalam standar pembuktian minimum, diharapkan proses penegakan keadilan tidak hanya sebatas menentukan layak atau tidaknya suatu bukti, namun menjadi barikade dari potensi sewenang-wenang pemegang kekuasaan dalam mengkriminalisasi orang lain.

Menurut Amir Minabari terdapat dua hal yang menjadi beban pembuktian dalam Pasal 183 KUHP, diantaranya beban untuk menghadirkan alat bukti minimum (*burden of production*), dan beban untuk meyakinkan hakim atas dihadirkannya alat bukti (*burden of persuasion*).(Minabari 2023) Beban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi akibat kesalahan terdakwa. Akan tetapi, meskipun penuntut umum telah berhasil memenuhi persyaratan pembuktian minimum, tidak berarti bahwa hakim dapat begitu saja menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tanpa pertimbangan lebih lanjut. Keraguan mungkin masih timbul dalam penilaian subjektif hakim terhadap kekuatan bukti yang dihadirkan penuntut umum.

Kompleksitas ini bertambah ketika merujuk mengenai delik materiil seperti pembunuhan berencana (*voorbedachte rade*), di mana pembunuhan berencana membutuhkan bukti bahwa terdakwa secara sadar dan berencana untuk merenggut nyawa korban. Hal ini menimbulkan kesulitan karena niat dan perencanaan bersifat abstrak dan sulit dibuktikan kecuali ada pengakuan, saksi yang mendengar ancaman, atau bukti perencanaan (seperti pembelian senjata, pengintaian terhadap korban, atau komunikasi yang menunjukkan rencana pembunuhan). Delik ini tidak hanya menuntut pembuktian adanya perbuatan menghilangkan nyawa, tetapi juga unsur psikis yang lebih mendalam, yaitu adanya *“rencana terlebih dahulu”*. Sesuai dengan isi Pasal 340 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Berbeda dengan pembunuhan biasa yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana memiliki syarat yaitu adanya perencanaan “*voorbedachte rade*”, yang menyiratkan bahwa pelaku telah mempertimbangkan dan mempersiapkan tindakannya secara matang sebelum melakukannya. (Kaemirawati and Hidayah 2025)

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana analisis alat bukti petunjuk dalam Putusan Kasasi Nomor 626 K/PID/2022 untuk memenuhi standar pembuktian, dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Sei Rampah dan menyatakan Terdakwa Heri Juana alias Kajon terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan pidana penjara 3 tahun. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sei Rampah melalui Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh membebaskan terdakwa karena menilai alat bukti tidak mencukupi. Kronologi singkat kasus ini berawal dari pertengkaran fisik antara terdakwa dan korban yang dipicu oleh rasa cemburu. Setelah pertengkaran yang sempat dilerai, korban masih terlihat hidup dan beraktivitas dan bahkan sempat mengaku kepada beberapa saksi bahwa korban baru saja berkelahi. Keesokan harinya, korban ditemukan tewas di dapur rumahnya dengan kondisi leher terikat tali pinggang dan luka di kepala akibat trauma tumpul.

Pada tingkat pertama, fakta persidangan dinilai menunjukkan adanya kesenjangan antara bukti tidak langsung (seperti motif cemburu, pertengkaran fisik) dan bukti langsung yang menghubungkan terdakwa dengan penyebab kematian. Tidak adanya saksi mata yang melihat pembunuhan, rekaman CCTV, dan hasil *visum et repertum*, maka tidak dapat secara definitif menghubungkan perbuatan terdakwa dengan luka korban. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah membebaskan terdakwa dengan menerapkan asas *in dubio pro reo*.

Namun, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut dan mengajukan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan rangkaian bukti petunjuk yang membentuk korelasi antara perbuatan terdakwa dan kematian korban. Perbedaan pendapat antara dua tingkat peradilan ini mencerminkan perdebatan mendasar tentang bagaimana teori kausalitas seharusnya diterapkan dalam kondisi minimnya alat bukti langsung. Adanya perbedaan pendapat dari salah satu Hakim Agung dalam putusan kasasi yang tetap berpendapat bahwa putusan bebas dari

Pengadilan Negeri Sei Rampah sudah tepat, semakin menunjukkan bahwa penerapan teori kausalitas dalam kasus dengan minim bukti langsung merupakan persoalan yang kompleks dan tidak mudah diselesaikan secara seragam. Dengan demikian pada penelitian ini melahirkan dua rumusan masalah yaitu apakah alat bukti petunjuk pada perkara Putusan Nomor 626 K/PID/2022 pada tindak pidana pembunuhan berencana dinyatakan tepat berdasarkan teori pembuktian, dan apakah pertimbangan hakim pada perkara Putusan Nomor 626 K/PID/2022 mengenai alat bukti pada tindak pidana pembunuhan berencana telah memenuhi standar pembuktian minimum berdasarkan Pasal 183 KUHP.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik mengenai pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana, diantaranya skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 490/PID/2020/PT DKI)” oleh Tangguh Satriyo Pamungkas, “Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps)” oleh Yosia Retno Wahyuningtya, dan “Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG)” oleh Sisca Pangestuti. Perbedaan tulisan penulis dengan ketiga penelitian tersebut yaitu pada fokus pembuktian alat bukti serta objek yang diteliti.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana alat bukti menilai fakta-fakta persidangan yang bersifat tidak langsung. Penelitian ini menjadi krusial karena perbedaan putusan antara tingkat pertama dan kasasi menunjukkan bahwa penerapan teori pembuktian dalam praktik peradilan masih belum seragam, terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang minim bukti langsung. Sehingga, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengenai analisis alat bukti petunjuk pada perkara Putusan Nomor 626 K/PID/2022 berdasarkan teori pembuktian, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 626 K/PID/2022 mengenai alat bukti pada tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan standar pembuktian minimum Pasal 183 KUHP

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan dan berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk tinjauan pustaka. Mengenai bahan hukum dalam

penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, laporan penelitian, kasus hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan topik penelitian; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum, yang mencakup pengumpulan sumber hukum primer, sekunder, atau primer terkait permasalahan hukum. Bahan-bahan ini kemudian akan dikaji menggunakan teori atau konsep yang ditemukan sebagai panduan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif, yaitu menganalisis dan menilai pertimbangan hakim serta fakta pada putusan apakah telah sesuai dengan norma yang seharusnya. Analisis ini diterapkan untuk memberikan argumen atau menilai secara kritis atas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 626 K/PID/2022 berdasarkan pedoman hukum dan asas yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Alat Bukti Petunjuk pada Perkara Putusan Nomor 626 K/PID/2022 pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Teori Pembuktian

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan pendapatnya bahwa pembuktian merupakan gambaran untuk tujuan dan upaya dalam menunjukkan sebuah peristiwa yang benar agar terdapat alasan untuk diterima. (Bagaskoro et al. 2023) Sistem pembuktian di Indonesia terkandung dalam KUHAP yang mengatur mengenai unsur dan prosedur dari hukum pembuktian. Untuk membuktikan suatu tindak pidana khususnya pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP memerlukan pembuktian atas seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan delik. Unsur pembuktian dalam konteks ini merujuk pada fakta-fakta hukum yang diajukan untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur objektif (berupa perbuatan, akibat, cara) dan subjektif (berupa kesengajaan atau perencanaan) dari tindak pidana yang didakwakan.

Dalam mengukur ketepatan penggunaan alat bukti petunjuk pada suatu perkara, diperlukan suatu kerangka teoretis yang menjadi acuan penilaian. Sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP. (Supardi 2023) Teori ini menghendaki dua syarat yang bersifat kumulatif agar seseorang dapat dinyatakan bersalah, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim yang terbentuk dari alat bukti tersebut. Kedua syarat ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, sebab ketiadaan

salah satu unsur akan menggugurkan kekuatan pembuktian secara keseluruhan. Teori ini berbeda dengan *conviction intime* yang semata-mata bersandar pada keyakinan hakim tanpa terikat alat bukti, maupun dengan *positief wettelijk bewijstheorie* yang murni bersandar pada alat bukti tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim.(Faisal 2021) Sistem negatif ini dipilih karena dianggap paling mampu menyeimbangkan kepastian hukum melalui keterikatan pada alat bukti yang diatur undang-undang dengan keadilan substantif yaitu melalui ruang keyakinan hakim.

Pada bagian ini, penulis akan berfokus pada pemenuhan unsur pertama dari teori tersebut, yaitu apakah alat bukti petunjuk yang muncul dalam Putusan Nomor 626 K/PID/2022 telah memenuhi syarat sah menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Adapun pembahasan mengenai unsur kedua, yakni bagaimana keyakinan hakim terbentuk dari alat bukti tersebut, telah dijabarkan secara khusus pada subbab selanjutnya.

Alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) terbagi menjadi 5, diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang masing-masing telah diatur dalam KUHAP. Setiap alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam persidangan karena terikat dengan Pasal 183 KUHAP. Bahwa setidaknya perlu minimal 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Keterkaitan antar alat bukti sangat krusial untuk menunjukkan kebenaran, terutama dengan tindak pidana yang memiliki pembuktian cukup rumit. Dalam menganalisis setiap alat bukti, petunjuk merupakan alat bukti yang memiliki sifat sugestif sebagai penghubung antar alat bukti yang ada.(Bagaskoro et al. 2023) Hanya bukti dari pernyataan saksi, surat, dan terdakwa yang menjadi indikator kemunculan alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, hakim harus bijaksana dalam menilai sesuatu dalam setiap situasi.(Wahyuningtya 2025)

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kedua, petunjuk harus berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memiliki persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketiga, kekuatan pembuktian petunjuk diserahkan kepada penilaian hakim yang dilakukan secara arif, bijaksana, dan berdasarkan hati nurani setelah memeriksa perkara secara cermat

Kemudian penulis akan menganalisis alat bukti petunjuk dalam Putusan Nomor 626 K/PID/2022. Dalam perkara ini, tidak adanya saksi mata, rekaman, atau scientific

evidence yang secara langsung menunjukkan bagaimana pembunuhan berencana terjadi, sehingga pembuktian bertumpu pada alat bukti petunjuk. Dalam perkara Nomor 626 K/PID/2022, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terhadap alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum menemukan sejumlah fakta hukum yang berupa petunjuk dan menjadi dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan mengadili sendiri atas perkara ini. Adapun alat bukti petunjuk tersebut terlahir dari beberapa alat bukti pada persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Alat Bukti dan Fakta Hukum

No	Sumber alat bukti	Waktu	Fakta persidangan
1.	Keterangan terdakwa	3 hari sebelum kejadian	Korban menagih uang ikan kepada terdakwa dan mengaku pernah berhubungan badan dengan istri terdakwa. Namun terdakwa tidak menanyakan ha tersebut terlebih dahulu kepada Susilawati
2.	Keterangan terdakwa	Rabu, 30 Juni 2021, pukul 17.00-20.30 WIB	Bahwa terdakwa dengan Susilawati sebelum pergi kerumah korban memutuskan untuk mengonsumsi tuak di kedai dan menghabiskan 3 teko. Terdakwa mengakui mulai hilang kesadaran disitu
3.	Samsul Bahri, Susilawati, keterangan terdakwa	Sekitar 21.00 WIB	Terdakwa bertengkar dan memukul dan menampar korban sebanyak 3-4 kali
4.	Samsul Bahri, Susilawati, keterangan terdakwa	-	Pertengkaran dilatarbelakangi dengan motif cemburu terdakwa karena dugaan perselingkuhan antara istri dengan korban
5.	Samsul Bahri	22.00-22.30 WIB	Terdakwa mengancam kepada korban yang berbunyi " <i>berani kau bilang mainkan binikku ya, kumatikan kau nanti</i> " dan " <i>udah puas aku mukuli dia, biar mati anak itu</i> ", namun

			kemudian disangkal oleh terdakwa
6.	Semua saksi	-	Pertengkaran antara terdakwa yang memukul korban di rumah korban dan terjadi karena tuduhan perselingkuhan korban dengan istri terdakwa
7.	Basis Leo Lubis, Muhammad Evri, Sahlan Habibi	Sekitar 23.30-WIB	Korban berlari dari arah gang rumahnya menuju saksi Basis dan teman-teman di depan Masjid Al-Amir dengan memakai celana pendek
8.	Samsul Bahri, Basis Leo Lubis, Muhammad Evri, Sahlan Habibi	-	Korban mengalami luka diwajah, diantaranya berdarah dibibir dan luka sobek di pelipis
9.	Basis Leo Lubis, Muhammad Evri, Sahlan Habibi	Sekitar 23.45 WIB	Susilawati berjalan dari arah rumah korban menuju Kampung Krompol
10.	Basis Leo Lubis, Muhammad Evri, Sahlan Habibi	Sekitar 23.55 WIB	Korban kembali dan meminta tolong untuk diambilkan celana, karena tidak ada yang mau akhirnya korban berlari kearah kebun ubi yang tembus rumahnya. Beberapa menit kemudian saksi memanggil korban namun tidak ada jawaban
11.	Sahlan Habibi, Muhammad Evri	Sekitar 00.00 WIB	Terdakwa berada di simpang rumah korban setelah pertengkaran dengan duduk diatas motor Revo yang dalam keadaan mati. Terdakwa duduk sekitar 15 menit
12.	Hartati	00.00 WIB	Saksi baru pulang dari toko dan menemukan sepeda motor terdakwa di dapur, dengan pintu kamar terdakwa tertutup. Saksi tidak bertemu dan melihat terdakwa

13.	Hartati dan Basis Leo Lubis	Sekitar > 00.00 WIB	Terdengar suara banyak sepeda motor
14.	Keterangan terdakwa	22.00 WIB	Terdakwa pulang kerumah dan langsung tidur setelah masuk melalui pintu belakang
15.	Hartati, Keterangan terdakwa	Kamis, 1 Juli 2021, pukul 07.00 WIB	Hartati membangunkan terdakwa dikamarnya
16.	Muhammad Evri, Rusli Lubis	14.00 WIB	Saksi menemukan korban meninggal di dapur rumah korban dengan kondisi leher terikat tali pinggang/tali kain. Korban tidak mengeluarkan air liur
17.	Keterangan terdakwa	-	Terdakwa tahu korban meninggal karena bunuh diri setelah diinformasikan temannya. Namun terdakwa tidak langsung kesana karena sedang bekerja
18.	Ahli forensik dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F., surat Visum et Repertum No. 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA	Jumat, 2 Juli 2021, pukul 10.00 WIB	Korban tidak memiliki ciri-ciri gantung diri, kematian korban karena jeratan di leher dan kehabisan oksigen disertai trauma tumpul pada kepala. Rentang waktu kematian korban diperkirakan diatas 2 jam dan dibawah 10 jam

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan beberapa fakta yang dapat digarisbawahi untuk menciptakan petunjuk yang kemudian penulis rangkum sebagai berikut.

Pertama, korban menagih uang ikan dan menyinggung perbuatan tak senonoh kepada istri siri terdakwa dapat menjadi pemicu untuk menciptakan dendam. Poin tersebut membangun motif bagi terdakwa untuk memendam amarah. Sardiman menyebutkan bahwa motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.(Wazuba 2024) Dalam tindak pidana, motif dapat berfungsi sebagai pemicu awal pada rangkaian peristiwa, serta memperkuat unsur *mens rea* karena tindakan didasari oleh niat yang terbentuk sebelumnya. Hal tersebut

diperkuat saat terdakwa memilih tidak bertanya pada Susilawati dan memilih untuk menemui korban selang 3 hari.

Kedua, terdakwa diketahui menyerang korban 2 kali dengan disaksikan Samsul Bahri dan Susilawati. Kekerasan berulang tersebut sejalan dengan pernyataan Susilawati yang tidak tinggal bersama karena terdakwa adalah orang yang temperamental. Hal tersebut menjelaskan latar belakang terdakwa yang menciptakan konflik kecil dapat berujung fatal.

Selanjutnya yaitu kondisi jasad korban yang ditemukan saksi Muhammad Evri dan Rusli Lubis serta hasil autopsi korban dengan penjelasan ahli forensik dr. Ismurrizal, S.H., Sp.F. dan hasil surat *Visum et Repertum* No. 03/VII/2021/RS.BHAYANGKARA. Kedua saksi melihat kondisi korban yang tergeletak tidak bernyawa di lantai dapur dengan kondisi masih berbusana lengkap, leher korban terikat tali dari kain, dan jasad korban tidak mengeluarkan lidah dan air liur. Sedangkan berdasarkan hasil visum dan keterangan ahli menyatakan pada intinya bahwa korban mati karena kehabisan oksigen akibat jeratan yang disertai pemukulan pada kepala dengan benda tumpul.

Berdasarkan alat bukti yang disampaikan, tidak terdapat bukti yang lebih ilmiah seperti hasil DNA pada kuku korban, atau sidik jari pada TKP. Alat bukti pada perkara ini bergantung pada kualitasnya untuk membentuk petunjuk, karena minimnya *scientific evidence*, membuat pembuktian sedikit terhambat karena tidak ada titik terang yang secara pasti menunjukkan kebenaran. Namun, secara pasti korban tidak bunuh diri dan cenderung ke pembunuhan karena adanya jeratan leher dan trauma tumpul pada kepala. Posisi korban yang ditemukan seolah sedang gantung diri juga terlihat janggal karena adanya bukti luka robek pada dahi dari hasil visum. Hasil pemeriksaan luar oleh visum juga menunjukkan adanya luka pada bibir, yang apabila di kaitkan dengan kesaksian Samsul Bahri, Basis Leo Lubis, Muhammad Evri, dan Sahlan Habibi yang melihat luka robek di bibir korban setelah dipukul terdakwa.

Dari poin-poin yang telah dibahas, masing-masing memang tidak cukup kuat apabila berdiri sendiri. Keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya tidak terikat kuat dengan kesaksian langsung atau dengan *scientific evidence*. Namun keterkaitan antar alat bukti secara berantai membentuk suatu petunjuk yang cenderung lemah tanpa hadirnya alat bukti yang kuat.

Berdasarkan penjabaran panjang diatas, dan kemudian melihat pada pertanyaan yang mendasari pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang teori

pembuktian negatif menurut undang-undang, unsur pertama telah terpenuhi karena alat bukti petunjuk dalam perkara ini terbentuk dari persesuaian yang sah menurut Pasal 188 KUHAP, yaitu bersumber dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1. Namun demikian, kualitas persesuaian tersebut tergolong lemah karena tidak didukung bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang secara langsung menunjukkan perbuatan penjeratan oleh terdakwa. Dengan demikian, meskipun secara formil syarat teori pembuktian telah terpenuhi, ketepatan penerapannya secara materiil masih perlu dicermati lebih jauh, sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai keyakinannya atas alat bukti tersebut.

2. Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Putusan Nomor 626 K/PID/2022 mengenai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Standar Pembuktian Minimum Berdasarkan Pasal 183 KUHAP

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim merupakan inti dari putusan pengadilan. Pertimbangan hakim sendiri adalah proses intelektual hakim dalam menilai, menguji, dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian menerapkannya pada norma hukum yang relevan. (Fadhilah and Kamilatun 2021) Bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”.

Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat evaluatif, yaitu menimbang bobot alat bukti, menguji kesesuaian antara dakwaan dan fakta yang kemudian menarik kesimpulan hukum tentang terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dalam sebuah putusan. (Rasji and Harmono 2024) Sehingga tercipta prinsip keadilan yang wajib menjadi elemen utama dalam setiap putusan hakim. Dalam hukum acara pidana Indonesia pada Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa pertimbangan hakim tidak lepas dari kewajiban menilai minimal dua alat bukti sah, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Sehingga keyakinan tersebut lahir dari analisis yang teliti dan meyakinkan bahwa perbuatan pidana benar-benar terjadi serta pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.

Peran pembuktian sendiri menjadi inti dari proses peradilan, di mana hakim menerapkan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk membangun keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Hal ini menekankan pentingnya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul, yang dalam teori kausalitas generalisir harus dibuktikan secara jelas agar tidak terjadi kesalahan yuridis.

Di sisi lain, penuntut umum sebagai wakil negara memainkan peran krusial dalam menghadirkan alat bukti ke persidangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP yang menempatkannya sebagai pihak yang bertugas membuktikan dakwaan. Penuntut umum dibebani kewajiban penuh untuk mengumpulkan, menyusun, dan mempresentasikan bukti-bukti sah, seperti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan barang bukti, berdasarkan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan). (Harahap 2007) Jika penuntut umum gagal menghadirkan bukti yang memadai, maka hakim tidak dapat memperoleh keyakinan yang cukup, sehingga terdakwa harus dibebaskan, meskipun hal ini dapat menimbulkan implikasi yuridis seperti potensi pembebasan terdakwa yang mungkin bersalah.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mempertimbangkan fakta-fakta yang membentuk petunjuk yang ditemukan dalam persidangan berupa petunjuk, yang mana Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

1. Pertengkaran dan perkelahian antara terdakwa dengan korban terjadi pada malam hari (sekitar pukul 22.30 WIB) di rumah korban, yang secara objektif merupakan waktu dan tempat yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan lanjutan tanpa diketahui oleh banyak orang.
2. Terdakwa melakukan pemukulan berulang (4 kali) terhadap korban, yang secara objektif menunjukkan tingkat kemarahan yang tinggi dan niat untuk menyakiti korban.
3. Tidak ada fakta yang menunjukkan adanya orang lain yang bermusuhan atau bersengketa dengan korban, sehingga secara objektif terdakwa merupakan satu-satunya pihak yang berpotensi memiliki motif untuk melakukan pembunuhan terhadap korban.
4. Sifat temperamental terdakwa yang diakui oleh istrinya sendiri merupakan fakta objektif yang menjelaskan latar belakang perilaku kekerasan terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung telah menerapkan pendekatan ini secara proporsional. Mahkamah Agung tidak mengabaikan fakta subjektif berupa motif dan pemukulan yang dilakukan terdakwa, dan tidak menyempitkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mengkhususkan perbuatan terdakwa hanya pada tindakan penganiayaan. Mahkamah Agung menggabungkan kedua perspektif tersebut dan sampai pada kesimpulan bahwa secara keseluruhan, terdapat alat bukti berupa petunjuk untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, perkara ini dapat membentuk petunjuk. Namun, petunjuk tersebut memiliki kelemahan yang signifikan ketika dihadapkan pada standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak terlepas dari perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh salah satu Hakim Agung anggota Majelis yaitu Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.. Perbedaan pendapat tersebut menyoroti kelemahan alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum dan menekankan pentingnya pemenuhan standar minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. *Dissenting opinion* ini menjadi bagian penting yang menunjukkan kompleksitas perkara ini dalam menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Adapun perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. pada pokoknya antara lain:

1. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan
2. Penuntut Umum tidak mampu membuktikan seluruh dakwaan
3. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa disekitaran rumah korban. Seluruh saksi yang dihadirkan hanya mengetahui peristiwa sebelum dan sesudah kematian korban. Dalam hukum pembuktian, ketiadaan saksi mata merupakan kelemahan yang sulit diatasi, terutama jika tidak didukung oleh bukti lain yang kuat.
4. Tidak ada bukti ilmiah (*scientific evidence*)
5. Rangkaian fakta hanya berdasarkan asumsi

Selain pada pendapat yang dikemukakan oleh Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. terdapat beberapa kelemahan petunjuk dalam perkara ini, diantaranya yaitu petunjuk yang terbentuk dengan sifat tidak langsung dan tidak eksklusif. Fakta bahwa terdakwa memiliki motif cemburu, dan melakukan pemukulan terhadap korban

tidak secara otomatis menunjukkan bahwa terdakwa yang menjerat leher korban. Masih terdapat kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak dapat dikesampingkan, seperti adanya pihak ketiga yang melakukan penjeratan setelah terdakwa pergi.

Petunjuk yang ada mayoritas bersumber pada keterangan terdakwa sendiri. Sebagaimana diketahui, keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian terlemah karena terdakwa memiliki kepentingan langsung dalam perkara. Keterangan terdakwa yang memberatkan dirinya sendiri pun harus didukung oleh alat bukti lain untuk dapat dijadikan dasar keyakinan hakim. Selain itu terdapat kesenjangan waktu yang tidak dapat dijelaskan. Rentang waktu antara perkelahian (sekitar pukul 22.30 WIB) dengan ditemukannya korban (pukul 14.00 WIB keesokan harinya) menciptakan ruang yang luas bagi berbagai kemungkinan. Ketidakpastian waktu kematian korban semakin memperlemah upaya untuk menghubungkan perbuatan terdakwa dengan kematian korban.

Dalam Putusan Nomor 626 K/PID/2022, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 667/Pid.B/2021/PN Srh dan mengadili sendiri terdakwa Heri Juana alias Kajon dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Perbedaan mendasar antara pertimbangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terletak pada penilaian terhadap kekuatan bukti petunjuk. Pengadilan Negeri cenderung bersikap kaku dengan menuntut bukti langsung (berupa saksi mata atau scientific evidence), sementara Mahkamah Agung lebih fleksibel dengan menekankan bahwa petunjuk yang lahir dari rangkaian fakta yang saling bersesuaian sudah cukup untuk membentuk keyakinan hakim, selama tidak bertentangan dengan fakta lain.

Menurut penulis, meskipun Mahkamah Agung membentuk keyakinan melalui rangkaian petunjuk, standar pembuktian minimum Pasal 183 KUHAP belum sepenuhnya terpenuhi karena keyakinan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan terdakwa secara langsung dengan perbuatan penjeratan. Sehingga, bahwasanya putusan bebas pada Pengadilan Negeri Sei Rampah seharusnya dipertahankan karena:

1. Standar pembuktian Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa merupakan pelaku pembunuhan.
2. Bukti petunjuk yang digunakan oleh Penuntut Umum tidak dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang digariskan oleh KUHAP, karena

petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dan harus bersifat khusus serta saling bersesuaian.

3. Tidak ada scientific evidence yang dapat menunjang kesimpulan bahwa terdakwa merupakan pelaku pembunuhan, seperti sidik jari, CCTV, atau bukti DNA.
4. Asas *in dubio pro reo* harus diterapkan karena terdapat keraguan yang objektif, terutama terkait kurangnya alat bukti dan kemungkinan adanya pihak lain.

Dengan demikian, meskipun pertimbangan Mahkamah Agung secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan, namun secara yuridis putusan tersebut kurang tepat karena memaksakan petunjuk yang berdasarkan asumsi di tengah minimnya alat bukti, sehingga berpotensi mengabaikan asas *presumption of innocence* dan asas *in dubio pro reo* yang merupakan fondasi sistem peradilan pidana Indonesia.

Implementasi teori ini dalam kondisi minimnya alat bukti menimbulkan implikasi yuridis signifikan, seperti kurangnya efektivitas penyidikan oleh penuntut umum, ketidaklengkapan bukti forensik, dan potensi kesalahan yuridis yang merugikan keadilan. Untuk mengatasi ini, diperlukan peningkatan kualitas alat bukti dalam penyidikan agar sistem peradilan pidana dapat lebih efektif menegakkan hukum tanpa mengorbankan hak terdakwa.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian diatas, maka dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, analisis alat bukti petunjuk pada perkara Nomor 626 K/PID/2022 tentang tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku, ditemukan rangkaian berdasarkan teori alat bukti petunjuk. Berdasarkan beberapa alat bukti yang terdapat dalam perkara ini seperti kesaksian dari tetangga korban yaitu Samsul Bahri, 4 saksi yang terakhir bertemu korban, istri terdakwa, serta surat visum secara kualitas cenderung lemah untuk membentuk petunjuk. Dari petunjuk tersebut, terdapat alat bukti lain serta faktor yang memperlemah untuk membentuk petunjuk, yaitu dari kesaksian Hartati, surat visum. Dengan demikian, kekuatan alat bukti yang membentuk petunjuk pada perkara ini cenderung lemah karena berdasarkan alat bukti yang ada, yaitu tidak saling bersesuaian atau mendukung serta memperkuat adanya petunjuk. Selain itu

tidak ada alat bukti ilmiah dan tidak menunjukkan secara langsung bahwa terdakwa melakukan penjeratan terhadap korban.

Kedua, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 626 K/PID/2022 menekankan bahwa petunjuk yang lahir dari rangkaian fakta yang saling bersesuaian sudah cukup untuk membentuk keyakinan hakim. Akan tetapi, dari sudut pandang pembuktian pidana, putusan tersebut tetap menimbulkan keberatan karena alat bukti yang digunakan dinilai belum sepenuhnya memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam putusan tersebut terdapat 6 saksi, ahli forensik, surat visum, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi dari seluruh alat bukti tersebut tidak saling menguatkan atau bersesuaian untuk menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pelaku pembunuhan. Sehingga, syarat minimum dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Dengan demikian, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung secara yuridis dalam putusan tersebut dinilai kurang tepat karena memaksakan alat bukti petunjuk yang belum sepenuhnya didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, perkara ini menegaskan bahwa kualitas pembuktian dalam proses penyidikan dan penuntutan harus diperkuat, terutama melalui bukti yang lebih lengkap, objektif, dan ilmiah. Hal tersebut penting agar proses peradilan pidana dapat berjalan lebih adil, efektif, dan tetap menghormati hak-hak dasar terdakwa.

2. Saran

Bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum perlu untuk memperhatikan dalam pengumpulan bukti ilmiah (*scientific evidence*) seperti sidik jari, uji DNA, analisis forensik, dan rekaman elektronik dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang minim dengan alat bukti. Hal demikian dibutuhkan karena alat bukti yang menjadi sumber utama petunjuk memiliki nilai pembuktian yang lemah dan tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan penunjang.

Bagi hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan alat bukti yang minim, khususnya yang bertumpu pada bukti petunjuk, hendaknya lebih selektif dan berhati-hati dalam menilai kekuatan pembuktian petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yaitu petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, bersifat

khusus, dan saling bersesuaian. Hakim perlu untuk tidak memaksakan rantai kausalitas yang renggang hanya berdasarkan penalaran umum atau asumsi belaka, serta konsisten menerapkan asas *in dubio pro reo* apabila terdapat keraguan objektif terkait keterlibatan terdakwa.

Referensi

- Bagaskoro, Ladito R., Ardi Ferdian, Riyadani, And Muhammad Romdoni. 2023. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Fadhilah, Nisa, And Kamilatun. 2021. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu)." *Jurnal Hukum Legalita* 3(2):142–48. Doi:10.47637/Legalita.V3i2.437.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. 1st Ed. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. 1st Ed. Edited By Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaemirawati, Diah Turis, And Bayu Hidayah. 2025. "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik." *Binamulia Hukum* 14(1):69–83. Doi:10.37893/Jbh.V14i1.941.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Minabari, Amir. 2023. *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pid/2022
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 667/Pid.B/2021/Pn Srh
- Rasji, And Harry Harmono. 2024. "Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5(10):1–10. <https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/Jhlg/Article/View/939>.
- Soetarna, Hendra. 2023. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. 1st Ed. Bandung: P.T.Alumni.
- Supardi. 2023. *Hukum Acara Pidana*. 1st Ed. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Kuhap)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Wahyuningtya, Yosia Retno. 2025. “Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Memutus
Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor
1474/Pid.B/2019/Pn Dps).” Universitas Negeri Surabaya.

Wazuba, Putri Aldina. 2024. “Analisis Yuridis Urgensi Keberadaan Motif Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” Universitas Lampung.